

ANALISIS YURIDIS *AFFIRMATIVE ACTION* KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BAUBAU

Nasrin, La Ode Muhammad Muskur, Sahala Oschar Tambunan
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau Indonesia
nasrin@unidayan.ac.id, laodemuhmuskur@unidayan.ac.id,
sahalaoschar27@gmail.com

ABSTRAK

Kuota affirmative action 30% keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perempuan masih kurang terwakili di Parlemen Indonesia, padahal sekitar setengah dari populasi Indonesia adalah perempuan. Menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 193 negara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen nasional, dengan hanya 20,4% dari total anggota parlemen yang merupakan perempuan. Kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sehingga dapat lebih memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau. untuk mengetahui dampak dari tidak terpenuhinya kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau.

Jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian di atas adalah penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum sekunder atau sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak secara langsung dihasilkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang untuk membuat hukum. Bahan hukum sekunder berisi tafsiran, penjelasan, analisis atau komentar terhadap bahan hukum primer.

Kata kunci: affirmative, perempuan, legislatif

ABSTRACT

Affirmative action quota of 30% women's representation in the Indonesian Parliament is a policy taken by the Indonesian government to increase women's participation and representation in legislative institutions. This policy is motivated by the fact that women are still underrepresented in the Indonesian Parliament, even though around half of Indonesia's population are women. According to data from the Inter-Parliamentary Union (IPU) in 2021, Indonesia ranked 111th out of 193 countries in terms of women's representation in the

national parliament, with only 20.4% of the total members of parliament being women. The affirmative action policy of 30% quota for women's representation in the Indonesian Parliament aims to increase women's representation in legislative institutions, so that they can better fight for women's interests and rights and strengthen democracy in Indonesia.

This research aims to determine the affirmative action policy of a 30% quota for women's representation in the Baubau City DPRD. to determine the impact of the affirmative action policy of the 30% quota for women's representation not being met in Baubau City.

The type of research that is suitable for the research above is normative juridical legal research. Secondary legal materials or secondary legal sources, namely legal sources that are not directly produced by institutions or parties authorized to make laws. Secondary legal materials contain interpretations, explanations, analyzes or comments on primary legal materials. Examples are law books, scientific journals, research reports, articles, theses, dissertations, translated legal documents, and so on. Tertiary legal materials or tertiary legal sources, namely legal sources that are general in nature and are usually used as reference materials in making primary and secondary legal materials. Examples are legal dictionaries, legal encyclopedias, handbooks, legal guides, legal websites, and so on.

Keywords: *affirmative action, woman, legislation*

PENDAHULUAN

Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan yang saat berlaku di masa reformasi, terhitung sejak Pemilu 2004 dilangsungkan. Dimana Pemilu 2004 telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya system kuota 30% keterwakilan Perempuan pada saat pencalonan anggota legislative. Pada Pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan system kuota dengan aturan nomor urut di dalam Pemilu, namun belum menggunakan *zipper system* di dalamnya. Hal ini menjadi sangat rasional bila melihat pada Pemilu tahun 2004, sudah diberikan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30% di parlemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemilu¹.

Tindakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam Parlemen Indonesia, meskipun sekitar setengah dari populasi Indonesia adalah perempuan. Menurut data dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 111 dari 193 negara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen nasional, dengan hanya 20,4% dari total

¹ Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 88-97

anggota parlemen yang merupakan perempuan. Kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, sehingga dapat lebih memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan serta memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan dan kontroversi dalam implementasinya termasuk masalah dalam penentuan kriteria dan mekanisme seleksi calon anggota parlemen perempuan yang tepat dan adil². Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dari jumlah keseluruhan dari Caleg ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapat sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal ini menjadi sebuah gagasan dari penyeteraangender dalam bidang politik. Namun dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Sebagaimana dalam kasus Pemilu Legislatif tahun 2019 yakni satu diantara partai yang turut serta dalam pesta demokrasi tersebut yaitu Partai Golkar hanya mampu menyumbangkan 22% keterwakilan perempuan yang lolos ke senayan pada DPR RI untuk periode 2019-2024³.

Pada konteks konstitusional, kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara, serta memperkuat demokrasi dengan meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya demi menciptakan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat tanpa mengenal jenis kelamin mempunyai hak yang sama dalam demokratisasi tersebut⁴. Namun, kebijakan *affirmative action* ini juga harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan lainnya, seperti hak-hak minoritas dan kelompok marginalisasi lainnya, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta bagaimana kebijakan *affirmative action* ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal inilah yang mendorong penulis mengangkat hal tentang analisis yuridis.

Kebijakan *affirmative action* dengan system kuota pertama kali dimuat dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, hasil yang diperoleh masih tidak maksimal.

² *Inter-Parliamentary Union* (IPU) pada tahun 2021

³ Winata, D. (2019). *Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan Tersedia*. Dipetik Juli Selasa, 2024, dari mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-juota-30-untuk-perempuan>

⁴ Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota #0% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya *Affirmative Action*. *LEGISLATIF*, 3(1), 24-31

Kemudian ketentuan tersebut kembali dimaktubkan ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Undang-Undang ini merupakan hasil perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Undang-undang yang terakhir kali disebut sepertinya belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat. Oleh Karena itu dibutuhkan perubahan untuk mengakomodasi paradigma baru seiring dengan menguatkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejumlah pembaharuan tersebut terkait dengan peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam system nasional berbangsa dan Negara.

Affirmative action atau tindakan afirmatif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Secara yuridis, kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau dapat diterapkan berdasarkan beberapa dasar hukum, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam kegiatan politik⁵
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap partai politik yang mengajukan calon di Pemilihan Kepala Daerah wajib memenuhi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diusung⁶
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini mengatur bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diusung untuk anggota DPRD

Dengan dasar hukum tersebut, kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta dapat memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Namun demikian, implementasi kebijakan ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan proses seleksi calon anggota DPRD dilakukan secara adil dan transparan⁷

⁵ Undang-Undang. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita

⁶ Undang-Undang. (2015). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁷ KPU, P. (2021). Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Baubau: Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau masih rendah, meskipun secara demografi jumlah perempuan di kota tersebut sebanding dengan jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan gender dalam partisipasi politik di daerah tersebut. Kewajiban Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, partai politik wajib memenuhi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diusung. Dalam konteks DPRD Kota Baubau, partai politik perlu memperhatikan hal ini agar dapat memenuhi kewajibannya.

Tindakan Afirmatif untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: *Affirmative action* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks DPRD Kota Baubau, penerapan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan merupakan tindakan afirmatif yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selain itu penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan salah upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar utamanya⁸. Hal tersebut didasarkan Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang nilai-nilai mengandung pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁹. Dasar Hukum yang Mendukung Penerapan Kuota 30%: Kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau didasarkan pada beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penerapan kuota tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.

A. Kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Baubau.

Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan: Langkah pertama adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan *affirmative action*. Ini melibatkan pemahaman tentang konteks sosial, politik, dan budaya di Kota Baubau, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, kelompok perempuan, dan masyarakat umum.

Penyusunan Undang-Undang atau Peraturan: Kebijakan ini perlu diartikulasikan secara hukum melalui undang-undang atau peraturan. Ini harus jelas mendefinisikan persyaratan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam

⁸ Zamhuri, M. (2024). Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Pancasila. *PMSHN-BP:Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, hal. 16-32. Surabaya

⁹ Putra, Z., & Wajdi, f. (2021). Implementation of Leadership Values in Pancasila paradigm as Character Building Values. *SHEs: Social, Humanities, and Education Studies*, 4(4), 45-52

DPRD dan mekanisme pelaksanaannya. Sosialisasi Kebijakan: Penting untuk melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Kampanye ini dapat melibatkan seminar, lokakarya, ceramah, serta kampanye daring dan luring untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.

Peningkatan Kapasitas: Memastikan bahwa perempuan yang berminat untuk terlibat dalam politik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, komunikasi, pemahaman tentang masalah-masalah politik dan publik, serta aspek teknis lainnya.

Pencarian Calon Perempuan: Partai politik dan kelompok yang mendukung perempuan perlu bekerja bersama untuk mencari calon perempuan yang berkualifikasi dan memiliki potensi untuk terpilih. Ini bisa melibatkan seleksi internal partai politik dan dukungan dalam proses pencalonan.

Dukungan dari Partai Politik: Partai politik perlu memberikan dukungan yang kuat terhadap calon perempuan. Ini termasuk memberikan sumber daya finansial, dukungan kampanye, serta memastikan bahwa calon perempuan mendapatkan posisi kandidat yang kompetitif. Pemantauan dan Evaluasi: Proses implementasi perlu dipantau secara terus-menerus. Ini dapat melibatkan pembentukan tim pemantauan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kuota 30% tercapai dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul.

Perubahan Budaya Politik: Kebijakan ini perlu didukung dengan upaya lebih lanjut dalam mengubah budaya politik yang mungkin masih didominasi oleh norma-norma patriarkal. Ini bisa melibatkan kampanye kesadaran dan edukasi yang berkelanjutan.

Keterlibatan Masyarakat: Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam proses politik dan pengawasan dapat membantu memperkuat kebijakan ini. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan, memantau pelaksanaan, dan memberikan masukan yang konstruktif. Penerapan kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di Kota Baubau akan memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, partai politik, kelompok perempuan, dan masyarakat umum. Proses ini juga harus berjalan selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan menghormati prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas.

Sebagaimana dari hasil wawancara pada tanggal 1 agustus 2023 tepatnya hari selasa, dengan salah satu anggota DPRD Kota Baubau yaitu inisial NA. Dimana menurut narasumber kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan sangatlah efektif dikarenakan pada setiap fraksi memiliki keterwakilannya masing-masing, dan tidak membedakan mana laki-laki dan mana perempuan dalam hal ini yaitu kesetaraan gender. Penerapan kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di Kota Baubau akan melibatkan serangkaian langkah dan tindakan konkret.

B. Dampak dari kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi di DPRD Kota Baubau

Usaha dalam mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pencalonan di legislatif diharapkan mampu mewujudkan suatu kebijakan yang berbasis *responsif gender*. Maka melalui optimalisasi kebijakan *affirmative action*, diharapkan dapat berdampak pada terakomodirnya kebutuhan terhadap penyelesaian persoalan-persoalan bias *gender* terutama dengan banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan¹⁰. Adapun dampak dari kebijakan *affirmative action* antara lain:

1. Peningkatan Partisipasi Perempuan, Kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Dengan adanya kuota yang menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan, partai politik akan lebih cenderung mencari kandidat perempuan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik.
2. Perubahan Isu Prioritas: Dengan lebih banyak perempuan terpilih di DPRD, isu-isu yang relevan dengan perempuan dan anak perempuan kemungkinan akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat membawa perspektif baru dan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan beragam.
3. Kesetaraan Gender: Kebijakan ini merupakan langkah konkrit untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Dengan meningkatkan keterwakilan perempuan, kesempatan dan akses perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan publik ditingkatkan.
4. Representasi yang Lebih Adil: Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan seimbang dalam struktur kekuasaan politik. Dengan adanya kuota keterwakilan perempuan, struktur politik dapat mencerminkan lebih baik komposisi dan keanekaragaman masyarakat secara keseluruhan. Narasumber juga mengatakan bahwa dampak dari kebijakan *affirmative action* ini sangat terpenuhi. Lalu narasumber menjelaskan seberapa efektivitasnya dampak Kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan dalam DPRD dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan sistem politik.

KESIMPULAN

Dari serangkaian uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Hukum di Indonesia telah memberikan jaminan atas pemenuhan dan perlindungan hak politik perempuan. Hal tersebut terlihat dalam ideologi bangsa

¹⁰ Auliya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan *Affirmative Action* dalam sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 126-136

yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun, hukum hanya menyediakan dirinya untuk kesetaraan kompetisi, padahal yang dibutuhkan perempuan saat ini adalah kesetaraan hasil. Ketidak penuhi dampak kebijakan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan bisa memberikan wawasan tentang tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Ini dapat menjadi panggilan untuk melakukan evaluasi, peninjauan, dan upaya lebih lanjut untuk mencapai tujuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 126-136.
- Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action. *LEGISLATIF*, 3(1), 24-31.
- KPU, P. (2021). Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Putra, Z., & Wajdi, f. (2021). Implementation of Leadership Values in Pancasila paradigm as Character Building Values. *SHEs: Social, Humanities, and Education Studies*, 4(4), 45-52.
- Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 88-97.
- Undang-Undang. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Undang-Undang. (2015). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Winata, D. (2019). *Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan Tersedia*. Dipetik Juli Selasa, 2024, dari mediaindonesia.com:
<https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan>
- Zamhuri, M. (2024). Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Legislatif Demi Terciptanya Keadilan Pancasila. *PMSHN-BP:Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, hal. 16-32. Surabaya.